

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MIMIKA
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

Kode Daerah: 2605

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan, meliputi izin usaha di bidang:</p> <p>a. usaha pembudidayaan ikan;</p> <p>b. usaha pengolahan dan/atau pengawetan ikan;</p> <p>c. usaha pengumpulan/penyimpanan ikan; dan</p> <p>d. usaha pengangkutan dan pengiriman hasil perikanan antar kabupaten atau Provinsi dan/atau ekspor.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dibidang usaha penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan, meliputi izin usaha di bidang:</p> <p>a. usaha pembudidayaan ikan;</p> <p>b. Dihapus</p> <p>c. Dihapus</p> <p>d. Dihapus</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dibidang usaha penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.</p>	<p>Pasal 3 ayat (1) diubah dengan menghapus ketentuan pada huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan pertimbangan bahwa jenis kegiatan dan perizinan usaha perikanan berdasarkan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas:</p> <p>a. Perikanan Tangkap (SIUP, SIPI, dan SIKPI); dan</p> <p>b. Perikanan Budidaya (SIUP dan SIKPI).</p> <p>Peraturan terkait perizinan usaha perikanan tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. 2. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/-MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>Negara Republik Indonesia.</p> <p>3. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.</p> <p>4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan satuan dan jenis usaha perikanan.</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Tarif retribusi pada Pasal 8 ayat (2) diubah dengan menghapus tarif pada huruf b dan huruf c. Penetapan dan penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan berpedoman pada:</p> <p>1. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan								
		<p>(2) Besarnya tarif pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk retribusi izin usaha pembudidayaan ikan:</p> <p>1. Di air tawar dengan luas areal:</p> <p>a. diatas 1 s/d 5 ha sebesar = Rp. 500.000/tahun</p> <p>b. diatas 5 s/d 10 ha sebesar = Rp. 1.500.000/tahun</p> <p>c. diatas 10 ha sebesar = Rp. 2.000.000/tahun</p> <p>2. Di air payau non tambak dengan luas areal:</p> <p>a. diatas 1 s/d 5 ha sebesar = Rp. 500.000/tahun</p> <p>b. diatas 5 s/d 10 ha sebesar = Rp.1.000.000/tahun</p> <p>c. diatas 10 ha sebesar = Rp.2.000.000/tahun</p> <p>b. untuk retribusi izin pengolahan dan/atau pengawetan ikan berdasarkan total produksi:</p> <p>1. Di atas 1 s/d 5 ton = Rp. 1.500.000/tahun</p> <p>2. Diatas 5 s/d 10 ton = Rp. 2.500.000/tahun</p> <p>3. Diatas 10 ton = Rp. 5.000.000/tahun</p> <p>e. untuk retribusi izin pengumpulan/penyimpanan ikan berdasarkan kapasitas tempat penyimpanan:</p> <p>a. < 600 Kg = Rp. 500.000/tahun</p> <p>b. 600 s/d 1.200 Kg = Rp. 1.000.000/tahun</p> <p>c. 1.200 s/d 4.999 Kg = Rp. 1.500.000/tahun</p> <p>d. ≥ 5000 kg = Rp 2.500.000/tahun</p> <p>e. Retribusi Izin Usaha Pengangkutan dan pengiriman hasil perikanan antar Kabupaten atau Provinsi dan/atau ekspor berdasarkan komoditi:</p> <table border="1" data-bbox="594 1279 1416 1451"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 1279 682 1349">NO.</th> <th data-bbox="682 1279 956 1349">JENIS HASIL PERIKANAN</th> <th data-bbox="956 1279 1198 1349">SATUAN</th> <th data-bbox="1198 1279 1416 1349">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="594 1349 682 1451">1.</td> <td data-bbox="682 1349 956 1451">Gelembung: a. Ikan Katore b. Ikan Kakap</td> <td data-bbox="956 1349 1198 1451">Kg Kg</td> <td data-bbox="1198 1349 1416 1451">10.000,- 5.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS HASIL PERIKANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1.	Gelembung: a. Ikan Katore b. Ikan Kakap	Kg Kg	10.000,- 5.000,-	<p>-</p> <p>-</p> <p>Dihapus</p> <p>Dihapus</p> <p>Dihapus</p>	<p>49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</p> <p>2. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/-MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.</p> <p>3. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.</p> <p>4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan.</p>
NO.	JENIS HASIL PERIKANAN	SATUAN	TARIF (Rp)									
1.	Gelembung: a. Ikan Katore b. Ikan Kakap	Kg Kg	10.000,- 5.000,-									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			e. Ikan ote	Kg	1.000,-		
		2.	Hasil olahan Perikanan lainnya	Kg	1.000,-		
		3.	Ikan Hias	Ekor	50,-		
		4.	Udang:				
			a. Udang Tiger	Kg	5.000		
			b. Udang Banana	Kg	3.000		
		5.	Kepiting	Kg	2.000		
8.	Wilayah Pemungutan					-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran					-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana					-	-
11.	Penagihan					-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa					-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui dan melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 19 September 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala